

# **ANALISIS PEMBUKTIAN TERBALIK PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat  
memperoleh gelar sarjana hukum



Oleh :

**NAMA** : VIVIAN CHANDRA  
**NPM** : 1901110190  
**BAGIAN** : HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2023**

# ANALISIS PEMBUKTIAN TERBALIK PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Nama Mahasiswa : Vivian chandra  
NIM : 1901110190  
Program studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
Pada tanggal 08 Februari 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

## DEWAN PENGUJI

1. Ketua Bagian : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H
2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes
3. Pembimbing : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H
4. Penguji I : Mahfud, S.H., LLM
5. Penguji II : Rusnin, S.H., M.H


  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)

Banda Aceh, 15 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Aceh



  
Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

**TELAH DISETUJUI**

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

**Judul Skripsi**

**ANALISIS PEMBUKTIAN TERBALIK PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**

Banda Aceh, 01 Februari 2023

Pembimbing



Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., MH

## ABSTRAK

**Vivian  
Chandra,  
2023**

### **ANALISIS PEMBUKTIAN TERBALIK PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh  
(v, 53) pp,tabl,bibl

**Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H**

Pembuktian terbalik merupakan hak Terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 ayat (1), Pasal 37A, dan Pasal 37B Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa Terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi dalam hal Terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pada kenyataannya terkadang pembuktian terbalik jarang di terapkan maka dari itu perlu analisis lebih lanjut terkait penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi.


Tujuan penelitian skripsi untuk menjelaskan keterkaitan tindak pidana korupsi dengan asas pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi, dan menjelaskan pengaturan asas pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi ditinjau dalam peraturan perundang-undangan.

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Beberapa kasus yang memakai pembuktian terbalik ini dilihat dari kasus yang telah peneliti baca beban pembuktian terbalik tersebut seakan-akan sudah baik, namun dalam kenyataannya pembuktian terbalik ini tidak semudah yang dibayangkan. Penerapan asas pembuktian terbalik di Indonesia sudah sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi terbukti yang dapat dilihat dari kasus-kasus yang terjadi, tetapi pembuktian terbalik dalam dalam penuntutannya sering sekali perkara korupsi memakai pasal Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, dalam proses penuntutan kepada Terdakwa, tanpa menggunakan Pasal 37 yang merupakan dasar dari pada asas pembuktian terbalik itu sendiri.

Disarankan kepada Penegak hukum ( Penyidik, Jaksa, KPK) untuk lebih konsen terhadap hak terdakwa dalam pembuktian terbalik karena dalam beberapa kasusnya, kewajiban terdakwa dalam pembuktian terbalik sering diabaikan dan kepada masyarakat disarankan agar dapat menanamkan rasa anti korupsi di lingkup pejabat daerah maupun pusat.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya, sehingga dapat disusun skripsi ini yang berjudul “**Analisis Pembuktian Terbalik Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi**”. Tidak lupa shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat Islam dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Kontribusi berbagai pihak sangat berpengaruh atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu dengan tulus diucapkan terima kasih dan hormat kepada:

1. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang dengan sabar memberikan masukan, ide dan berusaha untuk menyediakan waktu disela kesibukannya untuk berdiskusi dan memberi arahan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini;
2. Bapak Mahfud, S.H.,LLM, memberi dukungan, arahan, bimbingan, nasehat dalam waktu masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini;
3. Bapak Rusin, S.H., M.H selaku dosen wali yang memberi dukungan, arahan, bimbingan, nasehat dalam waktu masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak dan Ibu dosen selaku pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dengan tulus hati membagikan ilmu dan pengetahuannya;

5. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan proses perkuliahan;
6. Pihak Informan yang telah bersedia memberikan data, bantuan serta informasi guna penyelesaian penulisan skripsi ini;
7. Teman teman seperjuangan angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Terkhususnya jurusan konsentrasi Hukum Pidana;
8. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bripda Muhammad Riyan Hidayat yang selalu menyemangati, menemani dari proses perkuliahan hingga penulisan untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Sahabat-sahabat tercinta Adinda Zulaika, S.H, Dodi Kusuma, A.md.Si, Metri Widya, Ramzi Andua Putra, Akbar Zamil, Nevi Putri Ananda Alyamani, Hasanur Kamal;
10. Banyak pihak yang tidak dapat dituliskan dalam lembaran kertas ini, namun jasa dan bantuannya tidak pernah dilupakan. Karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam dan tulus, diucapkan terima kasih untuk semua bantuan yang telah diberikan.

Ucapan terima kasih yang paling istimewa dengan penuh penghormatan kepada Ayahanda Rasyid, dan Ibunda Susani yang sudah bersusah payah membesarkan, mendidik, menyekolahkan penulis sampai dapat mengenyam Pendidikan di perguruan tinggi hingga memperoleh gelar sarjana. Serta tidak henti mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, memberi semangat, nasihat, pengorbanan yang tulus ikhlas serta jasa-jasanya yang tidak dapat terlinai dengan apapun didunia ini. Terima kasih

pula kepada adik tercinta Jessica Chandra, Wijaya Pratama Chandra, Jimmy Chandra serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Disadari, skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih memiliki kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki. diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. berharap Semoga kelak skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca dan bisa menambah pengetahuan.

Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua. Amin ya Rabbal'Alamin.

Banda Aceh, 09 Februari 2023

Penulis

Vivian Chandra

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI</b> .....	<b>11</b>
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	11
B. Sistem Pembuktian.....	16
C. Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	19
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>30</b>
A. Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi .....	30
B. Kesesuaian Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi Dengan Peraturan Perundang-Undangan .....	39
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>49</b>
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>53</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Korupsi berasal dari bahasa Latin “*corruption* atau *corruptus*, yang berarti kerusakan atau kebobrokan.”<sup>1</sup> Mengingat korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) yang dilakukan oleh kejahatan kerah putih (*white collar crime*) sehingga untuk memberantasnya diperlukan instrument-instrumen hukum yang luar biasa pula (*extraordinary legal instruments*).<sup>2</sup> Sistem pembuktian terbalik adalah salah satu bentuk *extraordinary legal instrument* yang dibentuk untuk menangani masalah korupsi yang merajalela di Indonesia.

Tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crimes* sehingga diperlukan pengangulangan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra ordinary measure*). Berdasarkan dimensi ini, salah satu langkah komprehensif yang dapat dilakukan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (SPPI) adalah bagaimana secara ideal dapat memformulasikan suatu sistem pembuktian) yang relatif lebih memadai termasuk pada penyelesaiannya.

Dalam suatu penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang selanjutnya akan disebut TPK ada yang namanya pembuktian terbalik (*omkering van*

---

<sup>1</sup> Prodjohamidjojo, Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)* Cetakan Pertama, CV Mandar Maju, Bandung. 2001, hlm.7

<sup>2</sup> Muladi, *Sistem Pembuktian Terbalik*, Varia Peradilan Jakarta, 2001, hlm. 121

*bewisjlast*), dimana Terdakwa berperan aktif untuk membuktikan diri bahwa ia tidak melakukan suatu tindak pidana korupsi pada saat tahap pembuktian di persidangan.

Di Indonesia, penerapan asas beban pembuktian terbalik ini pertama kali diperkenalkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU tersebut, ketentuan mengenai pembuktian perkara korupsi diatur dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37, Pasal 37B dan Pasal 38. Apabila dicermati, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan dasar hukum penerapan pembuktian terbalik pada perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pembuktian terbalik merupakan hak Terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya akan disebut Undang-undang Pemberantasan TPK yang menyebutkan pembebanan pembuktian dilakukan oleh Terdakwa. Pasal 37 menyatakan bahwa Terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi ayat (1), dalam hal Terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti ayat (2).

Sistem beban terbalik ditujukan untuk membuktikan dua hal saja. Oleh karena itu, dapat disebut pembuktian terbalik yang terbatas. Pembuktian melalui beban pembuktian terbalik terbatas mempunyai tujuan. Pertama, membuktikan bahwa benar atau tidak menerima suap gratifikasi. Kedua, membuktikan bahwa harta benda yang belum didakwakan mempunyai sumber yang haram atau halal.

Tidak hanya dalam tindak pidana korupsi pembuktian terbalik juga diatur dalam tindak pidana yang hampir sama dengan korupsi yakni tindak pidana pencucian uang, kaitanya dengan tindak pidana pencucian uang adalah sama sama menggunakan asas pembuktian terbalik dalam persidanganya. Ketentuan mengenai pembuktian dalam UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah diatur ketentuan khusus mengenai ketentuan pembuktian yang dilakukan pada saat pemeriksaan di persidangan. Ketentuan pembuktian tersebut diatur dalam UU RI No. 8 Tahun 2010 yang diatur dalam Pasal 77 dan 78 yakni mengenai ketentuan Pembuktian Terbalik.

Penjelasan pembuktian terbalik tindak pidana korupsi dan pencucian uang sistem pembuktiannya secara umum sama untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Ketentuan ini juga dianggap menganut prinsip pembalikan beban pembuktian. Prinsip disebut sebagai pembalikan beban pembuktian karena suatu beban pembuktian yang diletakkan kepada salah satu pihak, yang mana secara universal beban itu diberikan kepada Penuntut Umum,

namun mengingat adanya sifat kekhususan (*certain cases*) yang sangat mendesak, maka beban pembuktian itu diletakkan tidak lagi pada Penuntut Umum, tetapi kepada Terdakwa. Proses pembalikan beban dalam pembuktian yang awalnya secara universal berada di Penuntut Umum, kemudian berbalik menjadi beban atau kewajiban Terdakwa, yang dikenal dengan istilah “Pembalikan Beban Pembuktian”.

Pasal dari ketentuan diatas menjelaskan upaya untuk membuktikan tindak pidana tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku menjadi lebih mudah. Kemudahan itu disebabkan karena beban pembuktian dalam persidangan ada pada Terdakwa. Hal ini yang menjadi alasan bahwa dengan pembuktian terbalik akan memberikan efektivitas dalam membuktikan bahwa Terdakwa bersalah atau tidak.

Pada kasusnya, asas pembuktian terbalik, penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa sistem pembuktian terbalik yang digunakan adalah bersifat terbatas dan berimbang yakni, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta benda istrinya, atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Oleh karena itu, pembuktian terbalik satu sisi memudahkan pembuktian hukum yang biasanya dibebankan oleh jaksa kini pembuktian dibebankan oleh Terdakwa perlu adanya analisis lebih lanjut keterkaitan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi.

Maka dari itu penulis tertarik mengambil judul “**Analisis Pembuktian Terbalik Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi**”

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang dijelaskan peneliti diatas maka peneliti dapat mengambil beberapa rumusan masalah terkait topik diatas sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi?
2. Apakah pengaturan asas pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini mencakup hukum acara pidana yang membahas tentang pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi.

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka yang menjadi yujuan dalam penelitian seperti yang penulis maksudkan adalah antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan penerapan asas pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi.
- b. Untuk menjelaskan pengaturan asas pembuktian terbalik pada kasus tindak pidana korupsi ditinjau dalam peraturan perundang-undangan

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk menemukan jawaban terhadap hipotesis yang sudah di terapkan sebelumnya dalam suatu rangkaian penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.<sup>3</sup>

#### 1. Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasi variabel yang dijadikan pedoman di dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisa data penelitian ini antara lain:

- a. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 14

<sup>4</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984. hlm 32

- b. Tindak pidana korupsi adalah korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.<sup>5</sup>
- c. Pembuktian adalah pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan Terdakwa.<sup>6</sup>
- d. Pembuktian terbalik adalah mewajibkan Terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau membuktikan secara negatif (sebaliknya) terhadap dakwaan Penuntut Umum.

## 2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif (normative research), yaitu penelitian dengan cara menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi. Dan sebagai data pendukung peneliti menggunakan populasi untuk mengkaji permasalahan penelitian hakim dan jaksa pengadilan Negeri Banda Aceh.

---

<sup>5</sup> Hartanti, Evi. *Tindak Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012. hlm 22

<sup>6</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017. hlm 42

### 3. Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang sesuai dengan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik *purposive sampling* ialah metode penetapan sampel dengan memilih beberapa sampel tertentu yang dinilai sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah populasi.<sup>7</sup> Adapun responden dalam penelitian ini adalah 1 Orang Jaksa dan hakim di wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh.

### 4. Cara Pengumpulan Data

Adapun cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan atau dokumentasi (dokumen). Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi, yaitu memilih, membandingkan, menggabungkan, memilah berbagai pengertian selanjutnya semua data tersebut dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam studi kasus ini.<sup>8</sup> Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dengan metode penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

---

<sup>7</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D", Alfabeta, Bandung, 2008. hlm. 85

<sup>8</sup> Azizah, Ainul. "Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling naratif." PhD diss., State University of Surabaya, 2017. Hlm 23

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - c) Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh
  - d) Peraturan Perundang-Undangan yang lainnya
- 2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian pakar hukum, doktrin, buku-buku hukum, majalah-majalah, karya tulis ilmiah ataupun buku-buku lain yang berkaitan dengan ini.
  - 3) Bahan hukum tersier merupakan semua dokumen yang berisi konsep dengan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, artikel, dan sebagainya.

#### **5. Cara Pengolahan dan Analisis Data**

Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.<sup>9</sup>

#### **D. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Juliansyah Noor, "Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah", Prenada Media, Jakarta, 2011. hlm. 33.

Bab Pertama adalah Bab Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, merupakan bab teoritis mengenai Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi, Pembuktian dalam Perkara Pidana Sistem Pembuktian Terbalik.

Bab Ketiga, merupakan bab hasil penelitian yang berisi Analisis Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari Keterkaitan tindak pidana korupsi dengan asas pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi, Pengaturan asas pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi ditinjau dalam peraturan perundang-undangan.

Bab Keempat, merupakan Bab Penutup, dalam bab ini memaparkan kesimpulan dan saran yang diambil dari pembahasan tersebut secara sederhana dan sistematis sehingga dapat memberikan penyajian data dan informasi tersebut telah sesuai dengan rumusan masalah pada bab pertama, serta penulis akan memberikan saran-saran sebagai solusi untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* berasal dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin terkait korupsi ini juga dipakai di bahasa Negara Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (*korruptie*). dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.<sup>1</sup>

Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
- c. Dapat pula berupa:
  - 1) Korup (busuk; suka menerima uang suap uang/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);
  - 2) Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 4.

### 3) Koruptor (orang yang korupsi)

Jika kata perbuatan korupsi dianalisis, maka dalam kalimat tersebut terkandung makna tentang suatu usaha untuk menggerakkan orang lain agar supaya melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu perbuatan (serta akibat yang berupa sesuatu kejadian). Perbuatan penyuaipan tersebut mungkin terdapat unsur memberi janji yang dalam perkataan lain sering disebut “dengan menjanjikan sesuatu”, seperti yang termuat dalam Pasal 209 KUHP, yang berbunyi “diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus juta rupiah.

Secara harfiah, korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Secara harfiah, dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk mementingkan kepentingan pribadi atau orang lain.<sup>2</sup>

Istilah “korupsi” seringkali selalu diikuti dengan istilah kolusi dan

---

<sup>2</sup> Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi. Ed.2*. Sinar Grafika. Herdiansyah, Haris. Jakarta, 2012. hlm 8.

nepotisme yang selalu dikenal dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). KKN saat ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. *Transparency international* memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian mengenai tindak pidana korupsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan moral dan melawan hukum yang bertujuan menguntungkan dan/atau memperkaya diri sendiri dengan meyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

## 2. Jenis Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut Husein Alatas, sebagaimana dikutip oleh Kusumah M.W, terdapat tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu:<sup>4</sup>

a. Korupsi Transaktif (*transactive corruption*), menunjuk adanya

---

<sup>3</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 14

<sup>4</sup> Kusumah M.W, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm. 141.

kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.

- b. Korupsi perkrabatan (*nepotistic corruption*), yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
- c. Korupsi yang memeras (*exfortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.
- d. Korupsi investif (*investife corruption*), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
- e. Korupsi defensif (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f. Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.
- g. Korupsi suportif (*supportive corruption*), adalah korupsi dukungan (*support*) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat

### **3. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi dijadikan sebagai tindak pidana khusus di Indonesia, sehingga menjadikan tindak pidana korupsi diatur secara lebih terperinci di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menyelisihi ketentuan umum yang berlaku di dalam KUHP. Hal tersebut dilandasi adanya ketentuan Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam BAB I sampai dengan BAB VIII juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur lain dari pada yang telah diatur dalam KUHP, dapat diartikan bahwa suatu bentuk aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum (*lex specialis derogat legi generali*). Pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP.<sup>5</sup> Dengan demikian, tindak pidana korupsi termasuk ke dalam tindak pidana khusus.

Pengaturan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

---

<sup>5</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi. Ed.2*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hlm. 23

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Perubahan terhadap Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dilakukan kembali pada tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan perubahan atau penambahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dianggap belum lengkap.<sup>6</sup> Atas dasar alasan belum lengkapnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan beberapa perubahan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku hingga saat ini sebagai landasan hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

## **B. Sistem Pembuktian**

### **1. Sistem keyakinan (*conviction intime*)**

Aliran ini sangat sederhana .hakim tidak terkait atas alat – alat bukti apapun. putusan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim , walaupun hakim secara logika mempunyai alasan- alasan , tetapi hakim tersebut tidak

---

<sup>6</sup> Mahrus Ali,” Hukum Pidana Korupsi”, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 26.

diwajibkan menyebutkan alasan –alasan tersebut . penilaian berdasarkan system ini betul- betul tergantung pada penilaian subjektif dari hakim tersebut. Kecuali atas system ini adalah bahwa pengawasan terhadap putusan hakim , sangat teliti. Sistem ini dahulu dianut di pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten.

2. Sistem positif (*positief wettelijk*)

Sistem ini didasarkan undang – undang mengatur jenis alat –alat bukti dan cara mempergunakan atau menentukan kekuatan pembuktian. Denganperkataan lain, jika alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang – undang dan dipergunakan menurut ketentuan undang-undang maka hakim wajib menetapkan hal itu ‘’sudah terbukti ‘’ meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim itu sendiri dan sebaliknya. Keyakinan hakim dalam hal ini tidak boleh berperan.

3. Sistem Negative (*negatife wettelijk*)

Hakim ditentukan / dibatasi mempergunakan alat-alat bukti. Alat –alat bukti tertentu telah ditentukan oleh undang- undang .hakim tidak diperkenankan mempergunakan alat bukti lain. Cara menilai/ menggunakan alat bukti tersebut pun telah diatur oleh undang – undang. Akan tetapi ini masih kurang . hakim harus mempunyai keyakinan atas adanya ‘’ kebenaran ‘’ . meskipun alat- alat bukti sangat banyak , jika hakim tidak berkeyakinan atas ‘’ kebenaran ‘’ alat –alat bukti atau atas kejadian/ keadaan , hakim akan membebaskan Terdakwa . sistem ini dianut oleh Kitab Undang- Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) /UU NO.8 Tahun 1981 ) yang dirumuskan dalam Pasal 183 yakni :“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya“. Dahulu, dimasa berlakunya HIR ( sebelum KUHAP ) , sistem ini pun dianut , yang diatur oleh Pasal 294 HIR yang berbunyi sebagai berikut .

- a. Tidak seorang pun dapat dikenakan hukuman pidana, kecuali apabila hakim dengan mempergunakan alat- alat bukti yang termuat dalam undang- undang mendapat keyakinan bahwa sungguh-sungguh terjadi suatu peristiwa itu.
- b. Tidak seorang pun dikenakan hukuman pidana berdasarkan atas suatu persangkaan belaka atau atas pembuktian yang tidak sempurna

#### 4. Sistem Pembuktian Bebas (*Vrijbewijs/ Conviction Intime*)

Sistem ini membebaskan hakim dari keterikatan alat –alat bukti hakim menjatuhkan putusan berdasarkan “ keyakinan” atas dasar alasan – alasan yang logis yang dianut dalam putusan . jadi, keyakinan hakim tersebut disertai alasan-alasan yang berdasarkan logika. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP maka KUHAP memakai sistem negatif , yakni adanya bukti minimal dan adanya keyakinan hakim. Bukti minimal sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah. Pengertian “ dua alat bukti sah” terdapat berdiri atas misalnya 2 orang saksi atau 1 orang saksi dan satu surat atau 1 orang

saksi dan keterangan ahli , dan sebagainya . rumusan adalah ‘’ dua alat bukti’’ bukan dua jenis alat bukti.<sup>7</sup>

## C. Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi

### 1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata.<sup>8</sup> Pembuktian adalah merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi.

Menurut pendapat beberapa ahli hukum, tentang pembuktian antara lain seperti R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>9</sup> Berdasarkan Pendapat tersebut dapat diketahui bahwa R.Subekti menempatkan urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan dan dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan/vonis.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, “Pembuktian adalah ketentuan-

---

<sup>7</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Hukum Pidana Buku 1*, , Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm. 20 – 26

<sup>8</sup> Indonesia, K. B. B. *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta. 2008, hlm. 229.

<sup>9</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm.1.

ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan Terdakwa.”<sup>10</sup> Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa M.Yahya Harahap dalam memandang pembuktian lebih menitik beratkan pada aspek penyajian alat-alat bukti, apakah alat bukti yang diajukan sah menurut hukum atau tidak. Karena jika alat bukti yang diajukan tidak sesuai dengan pedoman yang ada dalam undang-undang, maka konsekuensinya adalah keabsahan dan nilai pembuktian yang diajukan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah.

Anshoruddin dengan mengutip beberapa pendapat mengartikan pembuktian sebagai berikut Menurut Muhammad at Thohir Muhammad ‘Adb al ‘Aziz, membuktikan suatu perkara adalah memberikan keterangan dari dalil hingga dapat menyakinkan orang lain. Menurut Sobhi Mahmasoni, membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Artinya hal yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu

Berdasarkan uraian penjelasan dapat disimpulkan bahwa pembuktian

---

<sup>10</sup> M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta, 2002. Hlm. 279

menurut Anshoruddin ialah rangkaian keterangan atau alasan yang sehingga dengan keterangan atau alasan tersebut hakim menjadi yakin untuk memberikan atau menjatuhkan putusan.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa kata dasar dari pembuktian adalah bukti, bukti dapat diartikan sebagai suatu hal yang cukup memperlihatkan kebenaran suatu hal. Penjelasan tentang pembuktian apabila ditinjau dari kaca mata hukum, pembuktian adalah suatu cara, proses atau perbuatan untuk memberi bukti bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam suatu peristiwa hukum didalam proses peradilan. Jadi, pembuktian adalah suatu pencarian kebenaran materil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan Terdakwa menurut Pasal yang didakwakan dengan menggunakan alat-alat bukti menurut undang-undang sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dimasukkannya pengertian pembuktian dalam tinjauan pustaka ini yaitu memberikan gambaran umum, konsep dan batasan dalam memahami pembuktian yang akan dikaji dalam pembahasan penelitian ini.

## **2. Pembuktian dan Tujuanya**

Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu

kesatuan yang utuh.<sup>11</sup>

Berdasarkan beberapa teori pembuktian yang telah diuraikan di atas, yang diterapkan di Indonesia dan dijadikan sebagai sistem pembuktian dalam perkara pidana yaitu sebagaimana diuraikan dalam KUHAP Pasal 183 KUHAP yang rumusannya adalah sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Berdasarkan rumusan Pasal 183 tersebut, dapat diketahui bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Tidak ada yang paling dominan dari kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan Terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Penjatuhan pidana terhadap seorang Terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim.

---

<sup>11</sup> Adhami Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni, Bandung, 2008. Hlm. 24

Berdasarkan penjelasan Pasal 183 KUHAP tersebut dinyatakan bahwa pembentuk undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem conviction-in time (sistem pembuktian yang hanya bersandar atas keyakinan hakim) dengan sistem *positief wettelijk stelsel* (pembuktian menurut undang-undang secara positif). mengenai konsep pembuktian, yaitu:

- a) Suatu bukti haruslah relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses. Maksudnya adalah bukti tersebut berkaitan dengan fakta yang menunjuk pada suatu kebenaran suatu peristiwa.
- b) Suatu bukti haruslah dapat diterima atau admissible. Biasanya suatu bukti yang diterima dengan sendirinya relevan. Namun demikian, dapat saja suatu bukti relevan tetapi tidak dapat diterima, contohnya testimoni de auditu atau hearsay.
- c) Tidak diakuiinya suatu bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Terlebih dalam hukum pidana, kendatipun suatu bukti relevan dan dapat diterima dari sudut pandang penuntut umum, bukti tersebut dapat dikesampingkan oleh hakim bilamana perolehan bukti tersebut dilakukan tidak sesuai dengan aturan.
- d) Setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh

hakim. Disini hakim akan menilai mengenai kesesuaian bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan, yang mana kemudian akan dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan uraian konsep pembuktian diatas dapat diketahui bahwa melalui pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti inilah, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Kemudian mengenai prinsip-prinsip dalam pembuktian yaitu:

- a. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Prinsip ini terdapat pada pasal 184 ayat (2) KUHAP.<sup>12</sup> Prinsip ini dapat disebut dengan istilah *notoire feiten* atau fakta *notoir*. Secara garis besar fakta *notoir* dibagi menjadi dua golongan, yaitu: 1) Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. 2) Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian.
- b. Menjadi saksi adalah kewajiban Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP, yaitu : “Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku,

---

<sup>12</sup> Hari Sasongko dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung. Mandar Maju. 2003, hlm. 20

demikian pula dengan ahli.”

- c. Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yaitu: “keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya” Berdasarkan prinsip ini maka apabila hanya ada satu orang saksi maka dianggap alat bukti tersebut kurang sempurna, sehingga minimal diperlukannya dua orang saksi.
- d. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip “pembuktian terbalik” yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”.
- e. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri Prinsip ini diatur dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri. Menurut prinsip ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan

setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.

Ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP tersebut hampir identik dengan ketentuan dalam Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu, “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undangundang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Tujuan pembuktian yaitu untuk mengungkap suatu perkara pidana dan tidak lepas dari komponen pelaksanaan peradilan yang terikat kepada alat-alat bukti, sistem pembuktian dan proses pembuktian yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Menurut R.Soesilo, tujuan pembuktian adalah mencari dan mendapatkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu, bukanlah semata-mata mencari kesalahan seseorang. Pembuktian dianggap sebagai proses yang penting dalam menentukan para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan,yakni bagi penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya serta hakim.<sup>13</sup>

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 22

- b. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim agar terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya.
- c. Bagi hakim atas dasar pembuktian adalah dasar membuat keputusan dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum, penasihat hukum atau terdakwa.

Dengan demikian tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta tersebut benar terjadi yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

### **3. Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi**

Dalam kaitannya tentang pengertian tindak pidana korupsi jo pembuktian terbalik secara eksplisit ketentuan Pasal 12B Undang-undang No. 20 tahun 2001 selengkapnya berbunyi setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai

- berikut: a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah ) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
- b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut hukum. 2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan perspektif kebijakan formatif, beban pembuktian terbalik ini dilakukan karena tindak pidana korupsi sebagai ketentuan yang mengandung prefensi khusus. Oleh karena itu, dengan adanya ditetapkannya pembuktian terbalik ini, bergeserlah beban pembuktian dari jaksa penuntut umum kepada Terdakwa.<sup>14</sup>

Gambaran sistem beban pembuktian terbalik dalam hukum acara pidana korupsi kita, dapat dibaca Pasal 37 jo 12B ayat (1) jo 38A dan 38B undangundang No. 20 tahun 2001. 1. Pasal 37 merupakan dasar hukum sistem pembebanan pembuktian terbalik 2. Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Radja Grafindo, Jakarta, 2005. hlm. 254-256

Pasal 38B merupakan ketentuan mengenai tindak pidana korupsi (objeknya) yang beban pembuktiannya dengan menggunakan sistem terbalik.

Apabila dilihat dari sudut objek apa yang harus dibuktikan Terdakwa, maka pembuktian terbalik berlaku dan diterapkan pada 2 (dua) objek pembuktian ialah:

- 1) Pertama: pada korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10 juta atau lebih (Pasal 12B ayat 1 jo 37 ayat 2 jo 38A). Pembuktian terbalik pada korupsi suap menerima gratifikasi, dimana Terdakwa dibebani kewajiban (bukan hak) untuk membuktikan tidak melakukan korupsi menerima gratifikasi, dapat disebut dengan sistem beban pembuktian terbalik murni. Karena objek yang wajib dibuktikan Terdakwa adalah langsung pada unsur-unsur (kewajibannya) tindak pidana yang didakwakan (dalam perkara pokok) yang mengandung akibat hukum langsung pada amar pembebasan atau sebaliknya pemidanaan Terdakwa atau pelepasan dari tuntutan hukum.
- 2) Kedua: harta benda Terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38B jo 37). Kewajiban Terdakwa membuktikan terbalik (sebaliknya) yang kedua ini adalah bukan terhadap tindak pidana (unsur-unsurnya) yang didakwakan. Akibat hukum dari *Korupsi. Ed.2ri* berhasil atau tidak berhasil Terdakwa membuktikan harta benda Terdakwa diperoleh dari korupsi atau secara halal, tidak menentukan dipidana ataukah dibebaskan Terdakwa dari dakwaan melakukan korupsi dalam perkara

pokok. Melainkan sekedar untuk dapat menjatuhkan pidana perampasan barang dalam hal Terdakwa tidak berhasil membuktikan harta bendanya tersebut sebagai harta benda yang halal atau sebaliknya untuk tidak menjatuhkan pidana perampasan barang dalam hal Terdakwa tidak berhasil membuktikan harta bendanya sebagai harta benda yang halal.

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana

##### Korupsi

Secara umum dalam hukum acara pidana di Indonesia, teori *negatief wettelijke bewijstheorie* selalu disandingkan dengan beban pembuktian biasa atau konvensional. Namun sedikit berbeda dengan tindak pidana korupsi. Dalam pembuktian tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur tentang beban pembuktian terbalik.<sup>1</sup> Penerapan asas pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana tidak hanya perkara tindak pidana korupsi, melainkan tindak pidana selain korupsi seperti tindak pidana lingkungan menerapkan asas pembuktian terbalik dalam pemubkتيannya.

Dalam hukum acara pidana tujuannya adalah mencari kebenaran materil yang didapatkan dari setiap proses persidangan pidana mulai dari dakwaan sampai putusan majelis hakim. Tahap-tahap pencarian kebenaran materil difokuskan pada tahap sidang pembuktian. Pembuktian seyogyanya terdiri dari alat bukti yang sah menurut kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun Ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan alat bukti yang sah yaitu antara lain:

---

<sup>1</sup> Haryadi, W. "Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Ruu KUHAP) Di Indonesia Perspektif Teori Pembaharuan Hukum". Veritas, 2020, hlm. 65-78.

1. Keterangan Saksi, yaitu apa yang saksi kemukakan di dalam sidang pengadilan. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Saksi tidak boleh memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana yang ia dengar dari orang lain.
2. Keterangan ahli diatur dalam Pasal 186 KUHAP yaitu apa yang dinyatakan seorang ahli di sidang pengadilan dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pemeriksaan di persidangan diminta untuk memberikan keterangan yang dicatat dalam berita acara pemeriksaan.
3. Surat alat bukti, yaitu surat telah diatur dalam Pasal 187 KUHAP, surat sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana tidak jauh beda dengan hukum acara perdata, sebab kekuatan pembuktiannya tergantung pada hakim yang akan menilai kebenaran alat bukti surat tersebut. Tetapi, dalam hal ini akta autentik saja yang dapat dipertimbangkan oleh hakim, sedangkan surat di bawah tangan di dalam hukum acara pidana tidak dipergunakan.
4. Petunjuk ketentual-ketentuan mengenai petunjuk sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 188 KUHAP, yang artinya adalah suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain,

maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Orang dapat mengetahui bahwa pembuktian yang didasarkan pada petunjuk-petunjuk didalam alat bukti tersebut, tidaklah mungkin diperoleh hakim tanpa mempergunakan suatu pemikiran tentang adanya persesuaian antar kenyataan yang satu dengan kenyataan yang lain, atau antara suatu kenyataan dengan tindak pidana itu sendiri

5. Keterangan Terdakwa, yaitu sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 189 KUHP, mempunyai arti mengenai apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan dirinya sendiri. Meskipun demikian keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan salah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

Jika dikaitkan alat bukti yang sah terhadap pembuktian terbalik beban pembuktian ada pada Terdakwa itu sendiri baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat alat bukti, bukti petunjuk maupun keterangan Terdakwa itu sendiri . Dalam penerapannya seringkali sangat sulit dilakukan pada kasus-kasus tindak pidana korupsi tetapi tidak menutup kemungkinan ini diterapkan. Maka dari itu perlu adanya peraturan yang tegas agar asas ini dapat diterapkan secara baik. Selain permasalahan tersebut dalam penerapannya juga bertentangan dengan pendapat yang berbeda bagi pakar hukum terutama pakar hukum pidana.

Pelaksanaan kasus ini tentu terdapat kontribusi hakim di dalamnya, sesuai dengan wawancara hakim Pengadilan Banda Aceh menyatakan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan itu ada 3 (tiga) yaitu, (1) Pertimbangan yuridis, (2) Pertimbangan filosofis, dan (3) Pertimbangan sosiologis. Jadi, penjatuhan hukuman tersebut bukan dimaksudkan untuk penghukuman bagi Terdakwa atau balas dendam sebagai pembinaan bagi Terdakwa. Pokok kekuasaan kehakiman diatur di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan pada Pasal 24 terutama dalam Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Hukum Republik Indonesia.”<sup>2</sup>

Jika dipandang dari segi hukumnya, untuk pengaturan pembuktian terbalik tersebut sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 12B ayat (1), dan Pasal 38.<sup>3</sup>

Polemik penerapan pembuktian terbalik yang sudah lama terjadi dan argumentasi hukum yang diungkapkan para pakar hukum di negeri ini tidak dapat dijadikan alasan penghambat penerapan pembuktian terbalik diatur dalam sebuah

---

<sup>2</sup> Teuku Syarafi, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara tanggal 20 Januari 2023

<sup>3</sup> Yudha, Jaksa Penuntut Umum Wilayah Banda Aceh, wawancara Tanggal 20 Januari 2023

peraturan perundang-undangan. Pemikiran-pemikiran yang hanya disandarkan pada pandangan positivisme hukum tidak bisa dijadikan sebagai tameng penghambat pengaturan asas pembuktian terbalik dituangkan dalam UU yang baru. Apalagi menjustifikasi (membenarkan) pembuktian terbalik dianggap bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), dan asas *non self incrimination* (sesuatu hal yang tidak diperbolehkan dilakukan dalam suatu proses peradilan pidana).

Dalam penerapannya, seorang Terdakwa juga tidak boleh dipaksa membantu apa yang dituduhkan kepadanya dengan memaksakan prinsip pembuktian terbalik karena akan bertentangan dengan *asas non self incrimination*. Maka, pada akhirnya, aspek hukum yang perlu dibidik pihak penegak hukum adalah bagaimana mendorong si Terdakwa membuktikan ketidakbersalahannya dalam hubungan jabatan dan adanya kewajiban yang bertentangan, baik dalam pengertian fungsi hukum positif maupun negatif.

Dalam penerapannya juga dijelaskan UU No. 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa sistem pembuktian terbalik yang digunakan adalah bersifat terbatas dan berimbang yakni, Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta benda istrinya, atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

Perkara berimbang di sini hak Terdakwa berbanding sama antara penghasilan dengan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kata berimbang juga dapat diartikan sebagai pembagian beban pembuktian antara Jaksa Penuntut Umum dengan pembuktian oleh Terdakwa. Kata terbatas berarti apabila Terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka penuntut umum tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Jadi kata berimbang dan terbatas haruslah Terdakwa pakai dalam penerapan asas ini, tidak boleh Terdakwa melebihi apa yang tidak menjadikan kewenangan Terdakwa dalam penerapannya haruslah berimbang dan terbatas agar dapat membuktika secara proporsional sehingga pembuktian dapat berjalan dengan lancar dan sesuai arah tujuan hukum pidana yakni keadilan hukum itu sendiri.

Sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang disempurnakan dengan dikeluarkannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999. Dalam UU ini ketentuan Pasal 37 UU No 31 Tahun 1999 dirubah rumusannya menjadi dua Pasal yakni Pasal 37 dan Pasal 37A dan Pasal 37B UU No. 20 Tahun 2001. Tidak terdapat banyak perubahan dalam perubahan Pasal 37 ini. Dalam penjelasan Pasal 37 dikatakan bahwa Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang diterapkannya pembuktian terbalik terhadap Terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self*

*incrimination*). Berdasarkan isi Pasal 37 dan Pasal 37A Pasal 37B serta penjelasannya maka sistem pembuktian terbalik secara murni dapat diterapkan. Namun menurut Pasal 37 A ayat (2), apabila Terdakwa tidak mampu membuktikan asal kekayaannya maka Jaksa Penuntut Umum tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya sehingga disini sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbanglah yang kembali digunakan.

Dapat disimpulkan bahwa pembuktian terbalik pada perkara tindak pidana korupsi pada teorinya dapat diterapkan sesuai peraturan perundang-undang seperti dalam tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 telah dicantumkan terkait pembuktian terbalik, tetapi dalam praktiknya jarang dilakukan penerapan asas pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi. Jarang bukan berarti tidak ada, hanya saja tidak banyak yang menerapkan asas ini dalam tindak pidana korupsi.

Pada prakteknya dalam kasus Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna, asas pembuktian terbalik tidak digunakan yang seharusnya beban pembuktian di pikul oleh Terdakwa seperti dalam kasus Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna Bahwa Terdakwa Iskandar Masri Bin (Alm) Masri selaku Pekerja Lapangan secara sendiri-sendiri ataupun bersama sama dengan saksi Misran Bin (Alm) Abdul Muis selaku Direktur CV.Gunung Pulai (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang tidak bisa dipastikan lagi dalam bulan Mei tahun 2017 sampai dengan Desember tahun 2017, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat pada pembangunan Jalan Layang ODTW Tapak Tuan Tapa (Otsus) Kec. Tapak Tuan

Kab. Aceh Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-undang R.I. Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara, yang melakukan, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Dalam kasus ini, bukan Terdakwalah yang melakukan beban pembuktian sesuai dengan Pasal 37 UU TPK.

Selain kasus diatas peneliti juga mendapatkan temuan dalam sebuah riset jurnal oleh Prabowo dan kawan kawan menganalisis putusan No. 53/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY yang dalam prakteknya dan pembuktian terbaliknya, Yang berinisial BI atau Terdakwa memberikan beberapa alat bukti berupa surat, saksi dan juga ahli. Dalam surat tersebut Yang berinisial BI ingin menjelaskan bahwa semua tuduhan jaksa penuntut umum tidaklah benar. Hal ini pun diperkuat dengan saksi *a de charge* dan ahli yang dihadirkan untuk membantah dakwaan jaksan penuntut umum serta menjelaskan bahwa sumber harta yang dimilikinya adalah dari hasil yang halal dan bukan dari hasil tindak pidana korupsi. Namun dalam faktanya, pembuktian dari Terdakwa Yang berinisial BI itu justru hanya memperkuat apa yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum sehingga dakwaan oleh jaksa penuntut umum sudah terbukti dengan sendirinya. Tujuan dari pembuktian yang dilakukan oleh Terdakwa ini adalah supaya pihak Terdakwa berusaha membuktikan bahwa harta benda yang

dimiliki bukan merupakan hasil dari tindak pidana korupsi dan menyanggah semua dalil tentang perbuatan korupsi yang telah ia lakukan sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum terkait gratifikasi, Yang berinisial BI jelas terbukti melanggar Pasal 12B ayat (1) huruf a. Pasal ini jelas mengatur tentang pemakaian beban pembuktian terbalik di persidangan. Menurut hemat peneliti, majelis hakim saat itu telah menerapkan teori *negatief wettelijke bewijstheorie* dengan baik karena menerapkan beban pembuktian terbalik sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku dalam kasus ini. Selain itu, majelis hakim juga telah memutus perkara ini berdasarkan keyakinannya atas dasar alat-alat bukti yang dibuktikan di persidangan.<sup>4</sup>

Pembuktian terbalik terhadap barang yang disita, contohnya adalah mobil, rumah dan tanah Terdakwa. Namun, Terdakwa masih berhak mengajukan balik mengenai rumah itu bukan hasil dari gratifikasi ataupun tindak pidana korupsi, harta anak istri si Terdakwa wajib diperiksa dalam persidangan dan disebut sebagai pihak ketiga.<sup>5</sup>

Pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi masih sedikit kasusnya di Banda Aceh, namun ada beberapa kasus yang memakai pembuktian terbalik. Seperti Terdakwa dan ahli waris Terdakwa menggugat kejaksaan bahwa barang

---

<sup>4</sup> Prabowo, Bagus Surya, dan Syarif Fadillah. "Penerapan Sistem Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Veritas*, 2021. hlm. 89-103

<sup>5</sup> Teuku Syarafi, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara tanggal 20 Januari 2023

bukti yang dieksekusi oleh jaksa keliru dan barang bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan hasil tindak pidana korupsi.<sup>6</sup>

Di dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diterapkan di Indonesia itu adalah terbatas dan berimbang, artinya adalah dada batasannya dari penyidik baik Polri dan Kejaksaan yang informasinya selalu disita dan ada perhitungan kerugian dan asset asli bukan hasil dari korupsi dari BPK. Peluang si Terdakwa jika berhasil membuktikan bahwa harta hartanya tidak dari hasil tindak korupsi dan diberikan keseimbangan untuk hak-haknya seperti hak jaksa sebagai kekuasaan negara dan hak Terdakwa sebagai warga negara Indonesia. Dasar hukum sistem pembuktian terbalik adalah Pasal 37, 37a, 37b, 12b (1), 38, tanda kutip dari pembuktian terbalik ini adalah objeknya seperti mobil, rumah dan tanah sebagainya yang bukan hasil dari tindak pidana korupsi.<sup>7</sup>

Dilihat dari kasus di atas, beban pembuktian terbalik tersebut seakan-akan sudah baik, namun dalam kenyataannya pembuktian terbalik ini tidak semudah yang dibayangkan. Banyak sekali faktor-faktor penghambat yang membuat penerapan beban pembuktian terbalik yang dapat membuat beban pembuktian terbalik ini menjadi kurang baik dalam penerapannya.

---

<sup>6</sup> Teuku Syarafi, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara tanggal 20 Januari 2023

<sup>7</sup> Teuku Syarafi, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara tanggal 20 Januari 2023

### **A. Kesesuaian Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi Dengan Peraturan Perundang-Undangan**

Sebelum lebih jauh membahas terkait kesesuaian antara penerapan asas pembuktian terbalik di Indonesia dengan Peraturan perundang-undangan di Indonesia peneliti akan menjelaskan secara rinci terkait pengaturan pembuktian terbalik dalam peraturan perundang-undangannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menjelaskan dalam bagian Umum bahwa "mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada Terdakwa." Dalam hal ini dengan maksud tersebut tindak pidana korupsi mengedepankan penerapan pembuktian terbalik dalam penegakannya.

Ketentuan mengenai "pembuktian terbalik" perlu ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat "*premium remidium*" dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda Terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun bunyi Pasal yang tersebut adalah:

Berdasarkan pasal 2 setiap individu yang melakukan perbuatan yang merugikan negara akan dipidana paling singkat dan paling lama 5 tahun dan akan dikenakan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan yang paling banyak 1.000.000.000,00

#### Pasal 2

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Berdasarkan pasal 13 menjelaskan setiap orang yang menyalahgunakan kesempatan, wewenang atau jabatan akan dipidanan dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta akan dikenakan denda sebanyak Rp. 50.000.000,00 sampai Rp. 1.000.000.000,00

#### Pasal 3

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan pasal 14 menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak bisa menghapus pidananya. Maka dari itu, seseorang yang merugikan negara tetap ditindakpidana walaupun seseorang tersebut telah mengembalikan kerugian yang dibuat.

#### Pasal 4

“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”

Berdasarkan pasal 13 maka dapat dinyatakan bahwa setiap orang yang memberi hadiah maupun janji kepada pegawai negeri pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00

#### Pasal 13

“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Berdasarkan pasal 14 maka dapat dinyatakan bahwa setiap orang yang melanggar hukum atau undang undang akan diberlakukan dan diatur secara jelas pada undang undang.

#### Pasal 14

“Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini”

Berdasarkan pasal 15 dapat dijelaskan bahwa setiap orang yang membantu dalam melakukan suatu tindak pidana korupsi maka orang tersebut juga akan dipidanakan seperti dalam ketentuan pasal 2 ,3 , 5 sampai 14.

#### Pasal 15

“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”.

Berdasarkan pasal 16 dapat dinyatakan bahwa setiap orang yang membantu atau melakukan tindak pidana korupsi maka orang tersebut juga akan dipidana tanpa terkecuali.

#### Pasal 16

“Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi` tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.”

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi juga menjelaskan hak hak Terdakwa dalam tindak pidana korupsi, Pasal 37

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal Terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Berdasarkan pasal di atas, pada Ayat (1) yang bermaksud Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap Terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga

tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*).

Juga dalam Pasal 38 Ketentuan dalam Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang 20 Tahun 2001.

Jika dikaitkan pembuktian terbalik dalam penerapannya sudah sesuai dengan Undang-Undang, namun belum merata dalam penerapannya. Pembuktian terbalik dalam penerapannya Terdakwa melakukan beban pembuktian (menyiapkan saksi, surat dan ahli) menjadi kewajiban Terdakwa. Atrinya, Jaksa Penuntut Umum tinggal mendakwa seseorang yang misalnya menurut perasaannya terlalu kaya jika dibandingkan gaji yang diterima setiap bulan. Ia akan dinyatakan telah bersalah melakukan korupsi dan dihukum bila tidak dapat membuktikan sebaliknya.

Terdakwalah yang memikul beban pembuktian dan harus dapat membuktikan dengan segala alat bukti yang dapat dihimpunnya untuk membuktikan tanpa keraguan sedikitpun, bahwa tuduhan yang dituduhkan kepadanya sama sekali tidak benar. Negara Inggris dan Malaysia menentukan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, dan Terdakwa

tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maka Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan Jaksa Penuntut Umum tidak perlu lagi membuktikan kebenaran dakwaannya terhadap kesalahan Terdakwa.<sup>8</sup>

Dengan penerapan sistem pembuktian terbalik, maka tugas Jaksa Penuntut Umum yang terpenting adalah mendaftar kekayaan Terdakwa yang diduga adalah harta korupsi, sedangkan Terdakwa bertugas membuktikan bahwa hartanya tersebut bukan harta dari tindak pidana korupsi, apabila Terdakwa tidak bisa atau tidak mampu membuktikan sendiri tentang kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya, maka dapat dianggap telah cukup bukti kuat dan meyakinkan bahwa ia telah melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, apabila sistem pembuktian terbalik dilaksanakan maka penyidik tanpa terlebih dahulu memiliki alat-alat bukti yang sah menurut hukum sudah dapat menyeret seseorang yang diduga telah melakukan korupsi ke pengadilan. Dalam sidang pengadilan, Terdakwa harus dapat membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya tidak berasal dari korupsi. Dengan demikian tugas JPU sebagai penuntut umum lebih ringan.

Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 menunjukkan, bahwa pembuktian terbalik dari Terdakwa bersifat mengikat dan menentukan bersalah tidaknya Terdakwa. Namun ketentuan asas pembuktian terbalik pada Pasal 37 kedua Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi di atas,

---

<sup>8</sup> Mohammad Hatta, *Tinjauan Hukum Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang*. Sefa Bumi Persada: Banda Aceh, 2020. hlm. 152

masih sulit diterapkan secara benar sesuai dengan kehendak Undang-Undang tersebut. Karena dalam asas pembuktian yang berlaku di Pengadilan masih dibebankan kepada Penuntut Umum. Jelasnya, Jaksa Penuntut Umumlah yang sangat berperan aktif membuktikan dakwaannya kepada Terdakwa. Jika digunakan Pasal 37 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Terdakwa dan penasehat hukumnya akan sangat aktif dalam melakukan pembuktian. Namun demikian Jaksa Penuntut Umum tidak mau mengambil resiko yang dikhawatirkan bisa berujung pada tuntutan yang dibatalkan.

Jelasnya, dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana korupsi, Jaksa Penuntut Umum lebih cenderung menggunakan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, dalam proses penuntutan kepada Terdakwa, tanpa menggunakan Pasal 37 yang merupakan dasar dari pada asas pembuktian terbalik itu sendiri. Hal ini disebabkan karena jaksa memahami jika menggunakan Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, maka konsukuensinya bila Terdakwa bisa membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepadanya, maka Terdakwa akan bebas. Sebaliknya, jika Jaksa Penuntut Umum melakukan tuntutan dengan menggunakan Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001, maka pasti Terdakwa tidak mempunyai peluang untuk bisa bebas dari tuntutan hukum.

Meskipun demikian, asas pembuktian terbalik telah dipraktekkan dalam pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pernah menerapkan asas pembuktian terbalik kepada bekas pejabat Kantor Pajak dan BAPPENAS, Inisial BA, sekaligus menjadi penerapan pembuktian terbalik pertama kali di Pengadilan. Awalnya, PPATK mencurigai adanya transaksi keuangan di rekening isteri dan dua putri Bahasyim sejak tahun 2004 hingga 2010 yang mencapai Rp. 932 miliar. Total saldo seluruh rekening saat diblokir sekitar Rp 65 miliar. Suatu angka yang sangat fantastis untuk ukuran seorang pejabat kantor pajak sekelas BA. Penyidik kemudian meminta BA menjelaskan asal-usul hartanya. Namun, Bahasyim tidak dapat menjelaskannya. Penyidik hanya dapat membuktikan korupsi senilai Rp 1 miliar, yang berasal dari pengacara terkenal, KM. Selebihnya, penyidik hanya menjerat Bahasyim dengan Pasal pencucian uang. Di pengadilan, BA diminta membuktikan keabsahan hartanya yang diklaim berasal dari hasil berbagai usaha. BA memang menunjukkan berbagai dokumen yang dikatakannya sebagai hasil dari usahanya. Namun, majelis hakim tidak mengakui seluruh bukti tersebut karena tidak sah menurut hukum. Akhirnya, BA divonis hukuman penjara selama 10 tahun, ditambah denda Rp 250 juta subsidi 3 bulan kurungan. Hartanya pun, senilai Rp 60,9 miliar ditambah 681.147 dollar AS dirampas untuk negara karena terbukti hasil tindak pidana korupsi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Rahman, Gazali, dan La Jamaa. "Asas Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi

Begitu pula Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 103/Pid.B/2009/Pn.Sby dalam memeriksa perkara gratifikasi terhadap Terdakwa Inisial MR telah menerapkan asas pembuktian terbalik. Karena Terdakwa mengajukan alat bukti, yang langsung membuktikan secara negatif unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, dan implikasi pembuktian tersebut berupa putusan pembebasan Terdakwa demi pemenuhan prinsip berimbang dari pembuktian terbalik. Di samping itu hakim Pengadilan Negeri Surabaya mempertimbangkan, bahwa Penuntut Umum gagal dalam memberikan pembuktian salah satu unsur yaitu gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban dan tugas Terdakwa.<sup>10</sup>

Maka dari itu, penerapan asas pembuktian terbalik di Indonesia sudah sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi terbukti yang dapat dilihat dari kasus-kasus yang telah peneliti jabarkan menggunakan asas pembuktian terbalik dalam pembuktiannya. tetapi pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi jarang di terapkan karena dalam penuntutan sering sekali perkara korupsi memakai pasal Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, dalam proses penuntutan kepada Terdakwa, tanpa menggunakan Pasal 37 yang

---

(Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam)." *Tahkim*, 2022. Hlm. 235-254.

<sup>10</sup> Permana, S. "Analisis Yuridis Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pembuktian Perkara Gratifikasi Dengan Terdakwa Drs Musyafak Rouf (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1013/Pid. B/2009/PN. Sby)"

merupakan dasar dari pada asas pembuktian terbalik itu sendiri. Hal ini disebabkan karena jaksa memahami jika menggunakan Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, maka konsukuensinya bila Terdakwa bisa membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepadanya, maka Terdakwa akan bebas.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi masih sedikit penerapan kasusnya, namun ada beberapa kasus yang memakai pembuktian terbalik. Seperti terdakwa dan ahli waris terdakwa menggugat kejaksaan bahwa barang bukti yang dieksekusi oleh jaksa keliru dan barang bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan hasil tindak pidana korupsi. Dilihat dari kasus-kasusnya, beban pembuktian terbalik tersebut seakan-akan sudah baik, namun dalam kenyataannya pembuktian terbalik ini tidak semudah yang dibayangkan. Banyak sekali faktor-faktor penghambat yang membuat penerapan beban pembuktian terbalik yang dapat membuat beban pembuktian terbalik ini menjadi kurang baik dalam penerapannya.
2. Penerapan asas pembuktian terbalik di Indonesia sudah sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi terbukti dapat dilihat dari kasus-kasus yang telah peneliti jabarkan menggunakan asas pembuktian terbalik dalam pembuktiannya. tetapi pembuktian terbalik dalam penuntutannya sering sekali memakai Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, dalam proses penuntutan kepada Terdakwa, tanpa menggunakan Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 37B yang merupakan dasar dari pada asas pembuktian terbalik itu sendiri. Hal ini disebabkan karena jaksa memahami jika menggunakan Pasal 37, 37A, 37B

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, maka konsukuensinya bila Terdakwa bisa membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepadanya, maka Terdakwa akan bebas.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada Penegak hukum ( Penyidik, Jaksa, KPK) untuk lebih konsen terhadap hak terdakwa dalam pembuktian terbalik karena dalam beberapa kasusnya, kewajiban terdakwa dalam pembuktian terbalik sering diabaikan dan kepada pemerintah agar merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pada bagian yang mengatur upaya represif/penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
2. Kepada Lembaga Swadaya masyarakat, masyarakat class action, para pakar hukum pidana dan stakeholder hukum disarankan untuk mendorong terwujudnya upaya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi agar Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki dasar hukum yang kuat dalam upaya represif/penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia serta Menanamkan Rasa Anti Korupsi di lingkup pejabat daerah maupun pusat

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Radja Grafindo, Jakarta, 2005
- . *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni, Bandung, 2008.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Azizah, Ainul. "*Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling naratif*." PhD diss., State University of Surabaya, 2017.
- Harahap, M. Y. 2002. Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta.
- . 2017. *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Ed.2. Sinar Grafika. Herdiansyah, Haris. Jakarta, 2012.
- Haryadi, W. (2020). Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Ruu Kuhp) Di Indonesia Perspektif Teori Pembaharuan Hukum. *Veritas*, 6(1), 65-78.
- Nurdjana, IGM *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, Prenada Media, Jakarta, 2011.
- Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Kusumah M.W, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Hukum Pidana Buku 1*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Mohammad Hatta, "*Tinjauan Hukum Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang*." Sefa Bumi Persada: Banda Aceh, 2020
- Muladi, *Sistem Pembuktian Terbalik*, Varia Peradilan Jakarta, 2001
- Permana, S. (2013). Analisis Yuridis Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pembuktian Perkara Gratifikasi Dengan Terdakwa Drs Musyafak Rouf (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1013/Pid. B/2009/PN. Sby).

Prabowo, Bagus Surya, and Syarif Fadillah. "*Penerapan Sistem Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.*" *Veritas* 7, no. 1 (2021): 89-103.

Prodjohamidjojo, Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)* Cetakan Pertama, CV Mandar Maju, Bandung. 2001

Rahman, Gazali, and La Jamaa. "*Asas Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi (Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam).*" *Tahkim* 15, no. 2 (2022): 235-254.

Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.* Alfabet, Bandung, 2008.

## LAMPIRAN

Wawancara Dengan Teuku Syarafi, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh

